



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Sodri Rizki Bin Basri
2. Tempat lahir : Paku Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Fendy Wijaya, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 7/Pen.Pid.Sus.Anak/2023/PN.Liw tanggal 27 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **SODRI RIZKI BIN BASRI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam hari, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana *dakwaan tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan** dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) sepeda Motor Merk Suzuki Smash tanpa nomor polisi
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Tersangka ANDRI DANWARTA YUNIS
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak SODRI RIZKI BIN BASRI hari Minggu tanggal 11 Juli 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Pencurian. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,.Adapun perbuatan Anak Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu 11 Juli 2022 Anak SODRI RIZKI Bin BASRI bersama sama dengan saksi ANDRI DANWARTA YUNIS Bin ANWARmerencanakan dan melakukan pencurian di sebuah rumah Saksi Korban HERNA SURI Binti RUKYANI Pekon Paku Negara Kec. Pesisir selatan Kab. Pesisir Barat. yang selanjutnya Anak SODRI RIZKI BIN BASRI dengan saksi ANDRI DANWARTA YUNIS melakukannya dengan cara masuk kedalam rumah saksi HERNA SURI Binti RUKYANI melalui jendela samping rumah kemudian memasukan kayu ke celah jendela dan mendorong kunci jendela sampai terbuka sedangkan saksi ANDRI menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban HERNA SURI Binti RUKYANI. Bahwa selanjutnya pada saat Anak SODRI berhasil masuk kedalam rumah Saksi korban HERNA SURI Binti RUKYANI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas lpg 3kg, 1 (satu) buah ATM, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI dan 1 (satu) buah dompet warna hitam putih berisikan uang recehan yang jumlahnya tidak diketahui atasnama pemilik saksi korban HERNA SURI Binti RUKYANI Kemudian keesokan harinya Anak SODRI RIZKI BIN BASRI dengan saksi ANDRI DANWARTA YUNIS melakukan penarikan uang di BRI LINK di pasar minggu ngambur kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan ATM dan buku tabungan yang mereka ambil dengan menggunakan pasword atau No.ATM yang ditemukan oleh Anak SODRI RIZKI BIN BASRI dan saksi ANDRI di dalam buku tabungan, yang kemudian terdapat saldo didalam rekening tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditarik semua oleh Anak SODRI bersama saksi ANDRI DANWARTA YUNIS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua sehingga masing masing mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak SODRI dan saksi ANDRI menggunakan 1 unit motor suzuki smash warna biru milik Anak SODRI RIZKI BIN BASRI yang digunakan untuk datang kerumah saksi korban HERNA SURI BITI RUKYANI tempat dimana mereka melakukan aksi pencurian tersebut, selanjutnya Anak SODRI BIN RIZKI dan saksi ANDRI DANWARTA YUNIS melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah batang kayu sepanjang sekitar 40 cm yang dibawa oleh Anak SODRI RIZKI BIN BASRI yang digunakan untuk membuka jendela rumah dan melakukannya dengan cara memanjat sehingga dapat melewati jendela rumah korban HERNA SURI Binti RUKYANI tersebut dan berhasil masuk. Bahwa tujuan Anak pelaku SODRI RIZKI BIN BASRI dan saksi ANDRI DANWARTA YUNIS mengambil barang barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk mendapat keuntungan dan hasilnya untuk dibelikan rokok dan makanan. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban HERNA SURI Binti RUKYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juat lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HERNA SURI BINTI RUKYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib di dalam rumah korban di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atasnama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, uang tunai sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di luar rumah bersama dengan suami Saksi, sehingga rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi melihat jendela rumah Saksi terbuka dan terdapat bagian yang patah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat lemari baju Saksi dalam keadaan berantakan dan rusak;
- Bahwa semua barang yang hilang berada di dalam lemari pakaian di dalam kamar kecuali tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram yang berada di dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang yang digunakan untuk mencongkel jendela;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bercerita kepada Saksi ROBIYAN dan keesokan harinya Saksi mengurus ATM dan buku tabungan Saksi yang hilang ke Bank tetapi ditolak oleh pihak Bank karena harus lapor ke kantor polisi terlebih dahulu, kemudian Saksi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa di dalam buku tabungan terdapat nomor pin ATM yang tertulis di sana;
- Bahwa keluarga Anak pernah datang ke Saksi untuk berdamai dan telah ada surat perdamaian tetapi surat tersebut ada di Peratin;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ROBIYAN BIN RUKYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan ialah Saksi HERNA SURI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang hilang 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, uang tunai sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut karena Saksi HERNA SURI datang ke rumah Saksi sekitar pukul 00.30 WIB dan menceritakan rumahnya dibongkar, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi HERNA SURI dan melihat rumahnya telah berantakan dan jendela rumah telah rusak;
- Bahwa rumah Saksi HERNA SURI jauh dengan rumah Saksi dan tertutup pohon sehingga tidak terlihat dari jalan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ANDRI DANWARTA YUNIS BIN ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Saksi bersama dengan Anak SODRI RIZKI telah mengambil barang di rumah seseorang;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Anak SODRI RIZKI untuk bermain kemudian Anak mengajak Saksi untuk mengambil barang, kemudian Saksi bersama Anak pergi ke rumah korban menggunakan motor Suzuki Smash milik Anak SODRI RIZKI, sesampainya di rumah korban, Anak dan Saksi pergi ke jendela dan melihat jendela terbuka sedikit;
- Bahwa Anak mengambil kayu di sekitar halaman rumah korban dan mencongkel jendela rumah milik korban, setelah jendela bias dibuka Anak kemudian masuk ke dalam rumah dan Saksi menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian Anak datang dan mengatakan tidak ada barang yang bisa diambil Saksi mengatakan coba cari lagi, lalu Anak masuk kembali dan keluar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa diperjalanan 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg dan 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibuang di jalan karena merasa uang di dalam ATM ada banyak;
 - Bahwa keesokan harinya Anak bersama Saksi datang ke agen BRILink untuk mengambil uang yang ada di dalam ATM milik korban, dan PIN ATM Saksi ketahui karena tertulis di buku tabungan;
 - Bahwa Saksi mengambil uang di dalam ATM milik korban sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi bagi berdua dengan Anak sehingga masing-masing mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut telah Saksi belikan jaket dan sisanya Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA telah mengambil barang di rumah seseorang;
- Bahwa awalnya Saksi ANDRI DANWARTA datang ke rumah Anak untuk bermain kemudian Anak mengajak Saksi untuk mengambil barang di rumah seseorang, kemudian Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA pergi ke rumah korban menggunakan motor Suzuki Smash milik Anak, sesampainya di rumah korban, Anak dan Saksi ANDRI DANWARTA pergi ke jendela dan melihat jendela terbuka sedikit;
- Bahwa kemudian Anak mengambil kayu di sekitar halaman rumah korban dan mencongkel jendela rumah milik korban, setelah jendela bisa dibuka Anak kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat, sedangkan Saksi ANDRI DANWARTA menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian Anak datang dan mengatakan tidak ada barang yang bisa diambil kemudian Saksi ANDRI DANWARTA mengatakan coba cari lagi, lalu Anak masuk kembali dan keluar lewat pintu belakang dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa diperjalanan 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg dan 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibuang di jalan karena merasa uang di dalam ATM ada banyak;
- Bahwa keesokan harinya Anak bersama Saksi ANDRI DANWARTA datang ke agen BRILink untuk mengambil uang yang ada di dalam ATM milik korban, dan PIN ATM Saksi ANDRI DANWARTA ketahui karena tertulis di buku tabungan;
- Bahwa Saksi mengambil uang di dalam ATM milik korban sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi ANDRI DANWARTA bagi berdua dengan Anak sehingga masing-masing mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Anak gunakan untuk bayar SPP sekolah, paket data dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Suryati orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak mengakui telah lalai dalam mengasuh anak;
- Bahwa keluarga Anak masih sanggup untuk memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa Keluarga Anak mohon anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA telah mengambil barang di rumah Saksi HERNA SURI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



- Bahwa awalnya Saksi ANDRI DANWARTA datang ke rumah Anak untuk bermain kemudian Anak mengajak Saksi untuk mengambil barang di rumah seseorang, kemudian Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA pergi ke rumah korban menggunakan motor Suzuki Smash milik Anak, sesampainya di rumah korban, Anak dan Saksi ANDRI DANWARTA pergi ke jendela dan melihat jendela terbuka sedikit;
- Bahwa kemudian Anak mengambil kayu di sekitar halaman rumah korban dan mencongkel jendela rumah milik korban, setelah jendela bisa dibuka Anak kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat, sedangkan Saksi ANDRI DANWARTA menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian Anak datang dan mengatakan tidak ada barang yang bisa diambil kemudian Saksi ANDRI DANWARTA mengatakan coba cari lagi, lalu Anak masuk kembali dan keluar lewat pintu belakang dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa diperjalanan 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg dan 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibuang di jalan karena merasa uang di dalam ATM ada banyak;
- Bahwa keesokan harinya Anak bersama Saksi ANDRI DANWARTA datang ke agen BRILink untuk mengambil uang yang ada di dalam ATM milik korban, dan PIN ATM Saksi ANDRI DANWARTA ketahui karena tertulis di buku tabungan;
- Bahwa Saksi mengambil uang di dalam ATM milik korban sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi ANDRI DANWARTA bagi berdua dengan Anak sehingga masing-masing mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Anak gunakan untuk bayar SPP sekolah, paket data dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak maupun Saksi ANDRI DANWARTA tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak Pelaku adalah **SODRI RIZKI bin BASRI** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



dan menurut pengamatan Hakim selama Anak Pelaku diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Anak Pelaku sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. ALI-04001, Anak lahir di Paku Negara pada tanggal 11 Januari 2005, sehingga pada saat ini Anak Pelaku berusia 18 tahun 2 bulan, namun pada saat melakukan tindak pidana yaitu pada tanggal 11 Juli 2022 Anak masih belum berusia 18 tahun, sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA telah mengambil barang di rumah Saksi HERNA SURI. Awalnya Saksi ANDRI DANWARTA datang ke rumah Anak untuk bermain kemudian Anak mengajak Saksi untuk mengambil barang di rumah seseorang, kemudian Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA pergi ke rumah korban menggunakan motor Suzuki Smash milik Anak, sesampainya di rumah korban, Anak dan Saksi ANDRI DANWARTA pergi ke jendela dan melihat jendela terbuka sedikit, kemudian Anak mengambil kayu di sekitar halaman rumah korban dan mencongkel jendela rumah milik korban, setelah jendela bisa dibuka Anak kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat, sedangkan Saksi ANDRI DANWARTA menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian Anak datang dan mengatakan tidak ada barang yang bisa diambil kemudian Saksi ANDRI DANWARTA mengatakan coba cari lagi, lalu Anak masuk kembali dan keluar lewat pintu belakang dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu)



buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang-barang milik Saksi HERNA SURI dari gengamannya dengan cara dibawa oleh Anak, Saksi ANDRI DANWARTA, dimana Anak terlibat secara langsung untuk mengambil barang milik Saksi ANDRI DANWARTA dan barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Tamara Edfiani berupa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Anak telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi HERNA SURI berupa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Anak, pada saat diperjalanan 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg dan 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibuang di jalan karena merasa uang di dalam



ATM ada banyak, kemudian keesokan harinya Anak bersama Saksi ANDRI DANWARTA datang ke agen BRILink untuk mengambil uang yang ada di dalam ATM milik korban, dan PIN ATM Saksi ANDRI DANWARTA ketahui karena tertulis di buku tabungan dan mengambil uang di dalam ATM milik korban sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi ANDRI DANWARTA bagi berdua dengan Anak sehingga masing-masing mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi HERNA SURI tidak pernah memberikan izin kepada Anak dan temannya untuk mengambil barang miliknya dan Anak tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi. Perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat tepatnya di rumah milik Saksi HERNA SURI, Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA mengambil barang milik Saksi HERNA SURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, rumah Saksi HERNA SURI dalam keadaan kosong dan Anak serta Saksi ANDRI DANWARTA mengetahui rumah tersebut tidak ada orangnya pada saat itu karena sedang ada acara di lingkungan sekitar, sehingga Anak berhasil mengambil barang milik Saksi HERNA SURI berupa berupa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi HERNA SURI tidak pernah memberikan izin kepada Anak dan temannya untuk mengambil barang miliknya dan Anak tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi. Perbuatan Anak tersebut



merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa dikehendaki dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat tepatnya di rumah milik Saksi HERNA SURI berhasil mengambil barang milik Saksi HERNA SURI berupa berupa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama korban HERNA SURI BINTI RUKYANI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih dan terdapat uang logam berjumlah sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi ANDRI DANWARTA yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Anak dan Saksi ANDRI DANWARTA melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Anak mengambil kayu di sekitar halaman rumah korban dan mencongkel jendela rumah milik korban, setelah jendela bisa dibuka Anak kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela, sehingga terjadi kerusakan pada bagian jendela rumah Saksi HERNA SURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Anak, maka Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada



Anak apakah pidana ataupun tindakan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan anak dimana untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak Pelaku berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Pringsewu yang ditandatangani oleh Asef Syafrullah, S.H. NIP 198001022007031002 selaku Pembina Kemasyarakatan tertanggal 8 Maret 2023 dalam kesimpulannya maka merekomendasikan Anak Pelaku dapat diberikan saksi pidana penjara yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak Pelaku tidak terikat dengan hasil Laporan Penelitian Masyarakat, Hakim dapat berbeda berpendapat dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat dalam memberikan penjatuhan hukuman. Berdasarkan urian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Anak Pelaku maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak Pelaku dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak Pelaku maupun akibat perbuatan Anak Pelaku yang dialami oleh Saksi HERNA SURI;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Anak Pelaku menyampaikan untuk memohon keringanan hukuman bagi Anak Pelaku karena Anak Pelaku masing ingin melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan korban yaitu Saksi HERNA SURI dengan keluarga Anak yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi penyelesaian secara damai dari kedua belah pihak hal tersebut patut dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak untuk menemukan jati dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak Pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak Pelaku, maka menurut hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak Pelaku sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini dapat memiliki efek jera bagi Anak Pelaku sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak Pelaku menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Anak Pelaku pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak, maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) sepeda Motor Merk Suzuki Smash tanpa nomor polisi masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama ANDRI DANWARTA YUNIS BIN ANWAR, maka terhadap status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama ANDRI DANWARTA YUNIS BIN ANWAR;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi HERNA SURI;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Anak dengan korban;
- Bahwa anak masih sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **SODRI RIZKI BIN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) sepeda Motor Merk Suzuki Smash tanpa nomor polisi;
Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDRI DANWARTA YUNIS BIN ANWAR;
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orang tua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lidia Pantau, SH.

Indri Muharani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)